

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DONGGALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kepengurusan dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Donggala perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang_undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Donggala.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN DONGGALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Donggala.
5. Peraturan PDAM adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direksi baik dalam bentuk peraturan Direksi maupun keputusan Direksi.
6. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAM.
7. Organ adalah unsur pengurus PDAM yang terdiri dari Bupati Donggala, Dewan Pengawas, dan Direksi.
8. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Donggala.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Donggala
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Pegawai adalah Orang yang mempunyai hubungan kerja dengan PDAM berdasarkan surat pengangkatan atau perjanjian yang sah

- dengan PDAM serta menerima upah / gaji dan secara administratif terdaftar di bagian umum dan personalia.
12. Keluarga Pegawai adalah satu orang istri/suami dari perkawinan yang sah dan atau anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusia dibawah 21 tahun serta belum bekerja atau berpenghasilan.
 13. Gaji/Upah ialah pembayaran berupa uang kepada pegawai atas dasar hubungan kerja.

BAB II ORGAN PDAM

Pasal 2

Bagian Pertama Umum

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Bupati Donggala selaku pemilik modal;
 - b) Dewan Pengawas;
 - c) Direksi.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi PDAM diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.